



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERAWATAN DAN
NON PERAWATAN DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERAWATAN DAN NON PERAWATAN DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
9. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruangan.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan terhadap keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
13. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan selanjutnya disingkat P3K adalah upaya pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari dokter atau tenaga medis lainnya.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

BAB II KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan di Puskesmas dikenakan tarif pelayanan.
- (2) Kegiatan yang dikenakan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pelayanan kesehatan; dan
 - b. kegiatan non pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dikenakan tarif, dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan medis, meliputi:
 1. rawat jalan dan UGD;
 2. rawat inap; dan
 3. tindakan kebidanan.

- b. pelayanan penunjang medis, meliputi:
 - 1. pelayanan laboratorium;
 - 2. pelayanan foto rontgen;
 - 3. pelayanan ultrasonographi (USG);
 - 4. pemeriksaan elektrokardiographi (EKG);
 - 5. pelayanan elektromedis;
 - 6. pelayanan farmasi;
 - 7. pelayanan ambulance;
 - 8. pelayanan pemakaian oksigen; dan
 - 9. pelayanan penunjang medis lainnya.

Bagian Ketiga Kegiatan Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

Kegiatan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dikenakan tarif, terdiri atas:

- a. kegiatan pendidikan, pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan, meliputi:
 - 1. magang;
 - 2. studi banding; dan
 - 3. praktek lapangan.
- b. kegiatan penelitian dan studi banding, meliputi:
 - 1. penelitian kesehatan; dan
 - 2. penelitian non kesehatan.
- c. kegiatan pelayanan pemeriksaan fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

BAB III KOMPONEN TARIF

Pasal 5

- (1) Tarif kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.

Pasal 6

Tarif kegiatan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Jasa Layanan.

BAB IV BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan cara penjumlahan antara jasa sarana ditambah jasa pelayanan.
- (3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah penjumlahan antara Bahan Medis Pakai Habis (BMPH) ditambah sarana medis dan non medis.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dibagi 65% (enam puluh lima per seratus) dikalikan Jasa Sarana.

Pasal 8

Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V TEMPAT PEMUNGUTAN DAN MASA TARIF LAYANAN

Pasal 9

Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipungut ditempat kegiatan pelayanan diberikan.

Pasal 10

Masa tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan berlaku selama 1 (satu) kali pelayanan.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 11

- (1) Tarif pelayanan dipungut dengan menggunakan kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat perincian biaya pelayanan yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pelayanan rawat inap dilakukan setelah pasien dinyatakan dapat pulang dengan bukti pembayaran kwitansi.
- (2) Pembayaran pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan selain pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menggunakan kwitansi atau dokumen lain yang sejenis.

BAB VII

PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan penarikan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada Puskesmas kepada pasien miskin diluar peserta BPJS.
- (2) Kepala Dinas dapat memberikan pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada Puskesmas berdasarkan kriteria:
 - a. pasien miskin diluar peserta BPJS;
 - b. anak yang ditampung dipanti asuhan; dan
 - c. pasien dengan status tahanan/pasien kehakiman.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan

Pasal 15

- (1) Pasien/masyarakat pengguna pelayanan kesehatan dan non pelayanan pengurangan/keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan pengajuan pengurangan/keringanan atau pembebasan serta salinan dokumen pembayaran atau penetapan tarif kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menerima dokumen pengajuan pengurangan/keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan dan memberikan tanda terima permohonan kepada pasien/masyarakat pengguna pelayanan.
- (3) Kepala Dinas menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan/keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan berdasarkan data objek tarif yang ada, dan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketentuan atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Berdasarkan hasil penelaahan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai dasar Penolakan atau Surat Keputusan Pengurangan/Keringanan atau Pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan untuk yang disetujui.
- (5) Dinas mengarsipkan dokumen pengajuan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Pasien/masyarakat pengguna pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan menerima dokumen pembayaran dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Oktober 2017

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 27 Oktober 2017
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF PELAYANAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
PERAWATAN DAN NON
PERAWATAN DENGAN STATUS
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PENUH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Pelayanan Kesehatan	
	a. Pelayanan Medis	
	1. Rawat Jalan dan UGD	
	a) Pemeriksaan umum dan konsultasi pada rawat jalan	8.000
	b) pemeriksaan konsultasi spesialis	50.000
	c) pemeriksaan umum dan konsultasi pada UGD	10.000
	d) pemeriksaan <i>visum et repertum pro justice</i> untuk pemeriksaan luar	50.000
	e) pengujian kesehatan/keuring (tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan medik dan jenis pelayanan kesehatan lainnya), yang digunakan untuk kepentingan :	
	1) melanjutkan pendidikan	5.000
	2) melamar pekerjaan	10.000
	3) pemeriksaan kesehatan haji	100.000
	4) mengikuti asuransi	20.000
	5) pemeriksaan calon pegawai negeri sipil	25.000
	6) pemeriksaan / test kebugaran	20.000
	7) test buta warna	5.000
	8) biaya klaim asuransi	50.000
	f) pelayanan tindakan kesehatan gigi dan mulut	
	1) penambalan sementara untuk setiap (satu) gigi	25.000
	2) penambalan permanen untuk setiap 1 (satu) permukaan /per gelombang	
	a) sinar dengan komposit	75.000
	b) Glassionomer	50.000
	c) Amalgam	35.000
	3) perawatan sarah gigi (endodontic) setiap 1 (satu) gigi	
	a) LSTR (trimix)	20.000
	b) Pulp Capping	10.000
	4) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak topical	25.000
	5) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak injeksi	35.000
	6) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa tanpa penyulit	50.000
	7) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa dengan penyulit	75.000
	8) pencabutan untuk setiap gigi M3 (ondotectomy)	100.000
	9) tumpatan tetap dengan <i>resin komposit light curing</i> (LC) satu permukaan	75.000
	10) perawatan eksisi molekul	100.000
	11) <i>operculectomy/ gingivectomy</i>	100.000
	12) <i>alveolectomy</i>	100.000

R
T
f

13)	<i>fluoridasi/topical application</i>	25.000
14)	pembersihan karang gigi untuk setiap ¼ bagian rahang (8 gigi)(<i>ultrasonic scaler</i>)	300.000
15)	pramedikasi	7.000
16)	Insisi	25.000
17)	Jahitan Gusi	25.000
18)	Buka Jahitan	10.000
19)	Sry Socket / Kuretase	15.000
20)	Protesa Gigi Pertama	250.000
21)	Tambahan gigi berikutnya	75.000
22)	Trepanasi	20.000
23)	Fiksasi per gigi	50.000
24)	pemanasan Kawat Gigi Lepas Per Rahang	500.000
25)	Kontrol kawat gigi lepasan	50.000
26)	penambahan anestesi	5.000
27)	pemeriksaan pre cancer	15.000
28)	penanganan pendarahan	25.000
29)	poles tambahan	10.000
g)	tindakan medik di rawat jalan UGD dan rawat inap (<i>Observasi lebih dari 6 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari</i>)	
1)	suntikan	5.000
2)	pemasangan infus	20.000
3)	visite dokter umum	25.000
4)	visite dokter spesialis	50.000
5)	pemasangan kateter kandung kemih	50.000
6)	pelepasan kateter kandung kemih	10.000
7)	perawatan luka ringan	10.000
8)	perawatan luka sedang	20.000
9)	perawatan luka berat	40.000
10)	jahitan luka sampai dengan 3 (tiga)	20.000
11)	jahitan luka lebih dari 3(tiga) perjahit ditambah	5.000
12)	sayatan (<i>incisi/ excisi</i>)	20.000
13)	ekstraksi kuku kaki/tangan	50.000
14)	ekstraksi <i>corpus alienum</i> mata tanpa komplikasi	25.000
15)	ekstraksi <i>cerumen prop</i> telinga 1 (satu) telinga	25.000
16)	ekstraksi <i>corpus alienum</i> telinga 1(satu) telinga	25.000
17)	pengangkatan massa (ekstirpasi) dengan ukuran <2 cm	50.000
18)	pengangkatan massa (ekstirpasi) dengan ukuran 2 cm sampai dengan 5 cm	100.000
19)	pengangkatan massa (ekstirpasi) dengan ukuran >5 cm	200.000
20)	buka jahitan sampai dengan 3 (tiga)	10.000
21)	buka jahitan lebih dari 3 (tiga) perjaitan ditambah	3.000
22)	khitan (sirkumsisi)	100.000
23)	sonde hidung (NGT)	40.000
24)	<i>Lavement</i>	10.000
25)	memandikan pasien	25.000
26)	tampon hidung	200.000
27)	pembidaian (pasangan spalk)	30.000
28)	nebulasi dan obat	50.000
2.	Rawat Inap	
a)	rawat inap pasien	100.000
b)	pelayanan perawatan rumah (<i>home care</i>) tidak termasuk obat, BMPH, pemeriksaan penunjang diagnostik, perawatan <i>full care</i> setiap 1 (satu) kali kunjungan	50.000

~
1.
f

3. observasi pasien per 2 (dua) jam	15.000
4. perawatan 1 (satu) hari (one day care)	100.000
5. tindakan kebidanan	
a) pertolongan persalinan dengan tindakan obat dan bahan habis pakai (tidak termasuk rawat inap, pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen)	
(1) persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas	700.000
(2) persalinan normal (fisiologis) oleh Dokter di Puskesmas	800.000
(3) persalinan pervaginal emergency dasar (PONED)	950.000
b) pemasangan IUD	150.000
c) pencabutan IUD	100.000
d) kontrol IUD	20.000
e) pemasangan implant	100.000
f) pencabutan implan	100.000
g) pengambilan <i>specimen pap smear</i>	15.000
h) pemeriksaan IVA (<i>inspekulo visual asam</i>)	15.000
i) pijat bayi	15.000
j) KB Vasektomi	350.000
k) Komplikasi KB	125.000
l) Suntik KB	15.000
m) plasenta manual	175.000
n) eksplorasi sisa plasenta	75.000
o) kompresi bimanual internal / eksternal	200.000
p) paket penanganan asfiksia	300.000
q) pemeriksaan dalam (<i>toucher</i>)	20.000
r) tindik telinga	25.000
b. Pelayanan Penunjang Medis	
1. Pemeriksaan Laboratorium	
a) Pemeriksaan Darah	
1) Hematologi	
(a) Hematorcrit	5.000
(b) leukosit (hitung jumlah)	5.000
(c) trombosit (hitung jumlah)	5.000
(d) hitung jenis leukosit	5.000
(e) jumlah eritrosit	5.000
(f) laju endap darah	10.000
(g) hb sahli	5.000
(h) hb rapit	15.000
(i) retraksi bekuan	8.000
(j) waktu pendarahan (BT)	7.000
(k) waktu pembekuan (CT)	7.000
(l) paket hematologi rutin	45.000
(m) paket hematologi lengkap	50.000
(2) Kimia Klinik	
(a) Albumin	16.500
(b) gamma GT	32.000
(c) phosphatase alkali	22.000
(d) protein total	12.000
(e) SGOT	15.000
(f) SGPT	15.000
(g) asam urat	15.000
(h) kolesterol HDL	20.000
(i) kolesterol LDL	20.000
(j) kolesterol rapit	25.000

	(k) Trigliserida	30.000
	(l) paket lemak	80.000
	(m) Glukosa	15.000
	(3) Urinalisis	
	(a) urine rutin	20.000
	(b) urine protein	15.000
	(c) Tes kehamilan	10.000
	(4) Tinja	20.000
b)	Toksikologi	
	(1) <i>Amphetamine</i>	25.000
	(2) <i>THC</i>	25.000
	(3) <i>Morfin</i>	25.000
	(4) <i>Benzodiazepin</i>	25.000
	(5) <i>Methamphetamine</i>	25.000
	(6) <i>Barbiture</i>	25.000
	(7) <i>Cocain</i>	25.000
	(8) paket screening narkoba	115.000
c)	Mikrobiologi	
	(1) BTA	10.000
	(2) <i>diplococcus gram (neisseria gonorrhoeae)</i>	10.000
	(3) Mikrofilaria	15.000
	(4) jamur permukaan	9.000
	(5) <i>Coliform</i>	30.000
	(6) <i>E.Coli</i>	30.000
	(7) <i>Syphilis</i>	25.000
d)	Imunologi	
	(1) Golongan Darah	15.000
	(2) widal (thypi H, thypi O dan parathypi AH, AO)	40.000
	(3) VDRL	18.000
	(4) HbsAg	30.000
	(5) anti HCV	35.000
	(6) anti HIV	55.000
	(7) NS1 dengue	250.000
	(8) <i>Influenza A dan B ag</i>	126.500
	(9) malaria Pf/P.v rapid tes Ab	52.000
	(10) malaria Pf/P.v rapid tes Ag	63.000
2.	Pemeriksa Foto Rontgen	
a)	Film besar (Setiap 1 (satu) posisi)	
	(1) <i>Thorax</i>	70.000
	(2) <i>Pelvis</i>	70.000
	(3) <i>Lumbosacral</i>	70.000
	(4) <i>Abdomen</i>	70.000
	(5) BNO	70.000
	(6) <i>Femur</i>	70.000
	(7) <i>Cracks</i>	70.000
b)	Film kecil	
	(1) <i>Manus</i>	75.000
	(2) <i>wrist joint</i>	75.000
	(3) <i>Antebrachi</i>	75.000
	(4) <i>elbow joint</i>	75.000
	(5) <i>Humeri</i>	75.000
	(6) <i>shoulder joint</i>	75.000
	(7) <i>Clavicula</i>	75.000
	(8) <i>Scapula</i>	75.000
	(9) <i>cranium 2 (dua) posisi</i>	140.000
	(10) <i>thorax anak</i>	70.000

211

	(11) <i>sinus paranasalis</i> 2 (dua) posisi	70.000
	(12) <i>cervical</i> 2 (dua) posisi	140.000
	(13) <i>ankle joint</i>	75.000
	(14) Pedis	75.000
	(15) film gigi	25.000
3.	pemeriksaan ultrasonography (USG)	50.000
4.	cetak hasil USG	25.000
5.	pemeriksaan electrocardiography (EKG)	60.000
6.	pemeriksaan spirometri	150.000
7.	Elektromedis (pengukuran densitas tulang)	60.000
8.	pelayanan farmasi (penyediaan obat dan alat kesehatan)	15% dari harga perolehan
9.	penggunaan ambulance puskesmas (belum termasuk bahan bakar minyak)	
	a) pengangkutan pasien/ jenazah dengan jarak tempuh sampai dengan 10 km	100.000
	b) jarak tempuh lebih dari 10 km ditambah	5.000/km
	c) pendamping tenaga dokter	125.000/orang
	d) pendamping tenaga perawat/bidan	100.000/orang
	e) bahan bakar minyak	sesuai pemakaian
	10. pemakaian oksigen/ tabung	20.000/liter
c.	Pelayanan penunjang medis lainnya (pelayanan P3K pada event per hari)	
	1) operasional <i>ambulance</i>	100.000
	2) jasa medis/dokter	250.000
	3) jasa tenaga keperawatan	150.000
	4) jasa pengemudi	50.000
	5) obat-obatan	100.000
	6) bahan bakar minyak	sesuai pemakaian
2.	Non Pelayanan Kesehatan	
a.	Pelayanan Data dan Informasi	
	1) pendidikan, pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan (perorang/hari)	
	a) bimbingan praktek kerja lapangan (perorang/hari)	
	(1) Pendidikan profesi / S2	20.000
	(2) D4/S1	8.000
	(3) D3	6.000
	(4) SMA dan sederajat	5.000
	b) pendampingan dan bimbingan magang kerja (orang/bulan)	250.000
	2) Penelitian dan Studi Banding	
	a) Penelitian	
	(1) S3	250.000
	(2) pendidikan profesi / S2	150.000
	(3) D4/S1	75.000
	(4) D3	50.000
	b) Studi Banding	
	(1) pembekalan (perorang/hari)	75.000
	(2) sarana prasarana (perorang/hari)	75.000
b.	Pemeriksaan higiene dan sanitasi tempat-tempat umum, tidak termasuk pemeriksaan laboratorium pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta	
	1) Apotek	150.000
	2) Toko Obat	100.000
	3) Klinik Pratama Rawat Jalan (Balai Pengobatan)	100.000
	4) Klinik Pratama Rawat Jalan dan Rawat Inap	250.000
	5) Klinik Utama / Klinik Spesialis Rawat Jalan	150.000


6)	Klinik Utama Rawat Jalan dan Rawat Inap (RB)	400.000
7)	Laboratorium Klinik	150.000
8)	Praktek Dokter Umum	100.000
9)	Praktek Dokter Gigi	100.000
10)	Praktek Dokter Spesialis	150.000
11)	Pengobatan Komplementer Alternatif	100.000
12)	Praktek Bidan	100.000
13)	Praktek Perawat	100.000
14)	Praktek Fisioterapi	100.000
15)	Toko Optik	150.000
16)	Toko Kacamata	100.000
17)	Pengobatan Tradisional	75.000
18)	Insinerator	50.000/kilo

BUPATI KUBU RAYA, 



 f RUSMAN ALI f.

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 27 Oktober 2017
 Pkt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.


 ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2017 NOMOR 43